

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2018 – 2023**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANGKALAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan (69116) Telp/fax (031) 3094179  
Email : [diskominfo@bangkalankab.go.id](mailto:diskominfo@bangkalankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANGKALAN  
050/ 391 /433.112/2018**

**T E N T A N G  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANGKALAN**

- Menimbang ;
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor :39 tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan ,maka di pandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tahun 2019
- Mengingat ;
1. Undang Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- Undang nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pentahapan Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/m/PAN/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/1111/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ;
8. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2012(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 2/D , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D) ,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2012 (Lembarabn Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 3/D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 tahun 2012(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2012 nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08):
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/E);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018.

### Pasal 1

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangkalan ini , merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh masing masing unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk menetapkan rencana Kinerja Tahunan , menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja , menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja serta pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan –kegiatan sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2019- 2024.

Ditetapkan : di Bangkalan  
Pada Tanggal : 8 Januari 2018



**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANGKALAN**

**Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196408141987031012

**MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase jumlah berita di publikasikan	Persentase	40	60	80	90	100	100	
2	Tersedianya Infrastruktur Jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	Persentase	30	40	50	60	70	80	
3	Tersedianya statistik daerah	Prosentase jumlah data statistik sektoral yang dihasilkan	Prosentase	20	30	40	55	60	60	

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANGKALAN**




**Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196408141987031012

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN**

**Tujuan : Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan melalui pelayanan komunikasi dan informatika**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	FORMULA	SUMBER DATA	SKPD PENANGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Konten Informasi yang dipaparkan kepada Masyarakat	Substansi sub urusan pengelolaan informasi publik	$\frac{\text{Jumlah Konten Informasi} \times \text{Penduduk penerima informasi}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$	DISKOMI NFO	DISKOMI NFO
2	Tersedianya Infrastruktur Jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	Substansi sub urusan aplikasi informatika	$\frac{\text{Jumlah Satker Yang Terlayani Akses}}{\text{Jumlah seluruh satker}} \times 100$	DISKOMI NFO	DISKOMI NFO
				( Jumlah Satker= 343 Unit terdiri dari OPD, Kecamatan,desa dan kelurahan di lingkungan Pemkab Bangkalan )		
3	Tersedianya statistik daerah	Prosentase jumlah data statistik sektoral yang dihasilkan	Substansi sub urusan statistik	$\frac{\text{Jumah satker yang mengumpulkan data}}{\text{Jumlah satker (OPD)}} \times 100$	DISKOMI NFO	DISKOMI NFO

**KEPALA DINAS**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BANGKALAN**



**Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196408141987031012

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan sasaran yang KE 1} &= \frac{1.200 \text{ Konten Informasi} \times 285 \text{ yang menerima Paparan}}{850.000 \text{ ( Asumsi Penduduk Bangkalan )}} \times 100 \\ &= 40 \text{ Prosen} \end{aligned}$$